

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari Analisis Efektivitas Monitoring Manajemen Pembiayaan Murobahah Terhadap Risiko Pembiayaan (Studi Kasus Pada Bank Jateng Syariah Cabang Kudus) adalah sebagai berikut:

1. Peran manajemen dalam melakukan monitoring pembiayaan murobahah terhadap resiko pembiayaan di Bank Jateng Syariah Cabang Kudus yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan represif. Pengawasan secara preventif dapat dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan sebelum Bank Jateng Syariah cabang Kudus melakukan penyaluran dana murobahah dengan prinsip kehati-hatian dan mengurangi resiko yang akan terjadi dan mampu merugikan berbagai pihak. Pengawasan represif yaitu pihak analis menganalisis akad pembiayaan murobahah untuk disetujui, kemudian disetujui oleh ketua tim analis.
2. Efektivitas pengawasan Bank Jateng Syariah Cabang Kudus terhadap pembiayaan murobahah dalam mengurangi resiko pembiayaan yaitu pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*proses approach*), dan pendekatan sasaran (*goals approach*). Sedangkan tujuan sasaran yaitu mengawasi segala kegiatan operasional dan produk perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan didapati marketing Bank Jateng Syariah Cabang Kudus melakukan tanya jawab dengan nasabah dengan tujuan memastikan dana murobahah yang disalurkan kepada nasabah tepat guna, sehingga tidak terdapat kerugian dan meminimalisir kerugian yang akan dialami. Hal tersebut perlu adanya peningkatan dalam melakukan analisis sebelum memberikan pembiayaan murobahah kepada nasabah. Selain itu berdasarkan SOP pihak bank yang menyetujui adanya akad pembiayaan murobahah yaitu tim analis, sehingga perlunya tim analis yang lebih kompeten dalam menangani proses pembiayaan murobahah, tetapi sebelum disetujui harus melalui proses dilanjutkan masuk ke ketua tim analis. Selain itu pihak Bank Jateng Syariah cabang Kudus juga menjadikan patokan 5C sebagai salah satu

persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan murabahah.

